

PENJAHAT LINGKUNGAN HIDUP

Oleh : Endang Yuliana, SH
Fakultas Hukum UNISRI

ABSTRAK:

Potret "Penjahat" Lingkungan Hidup adalah orang atau badan hukum yang melakukan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup berupa eksploitasi hutan secara besar-besaran. Dalam tulisan ini disebutkan beberapa contoh dari kegiatan penjahat lingkungan hidup yang salah satu pelakunya telah dijatuhkan pidana. Contoh potret tersebut adalah menggambarkan bahwa begitu rapuh dan tak berdayanya penegak hukum. Kembali membicarakan masalah Penjahat Lingkungan Hidup maka pertimbangan yang muncul atas fenomena tersebut, jelaslah bahwa hukum digunakan alat penguasa dalam rangka melegitimasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Kata Kunci : Penjahat, Lingkungan Hidup

Yang dimaksud penjahat lingkungan dalam tulisan ini dibatasi dalam pengertian mereka yang diduga potensial melakukan peencemaran dan atau m(1-Uperusakan terhadap lingkungan hidup, sehingga pembatasan tersebut diharapkan dapat memudahkan pembahasan posisi "PENJAHAT LINGKUNGAN" dalam tulisan ini. Sebelum pembicaraan lebih mendalam tentang Penjahat Lingkungan, maka terlebih dahulu melihat ketentuan undang-undang yang ada yakni: Dengan digantinya Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup No.4 Tahun 1982 dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka telah terjadi degradasi peran secara mendasar terhadap posisi Lembaga Swadaya Masyarakat, bahkan dari sudut istilah saja dipaksakan berubah menjadi Organisasi Lingkungan.

UU No.4 Tahun 1982 menyebutkan bahwa "Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan Lingkungan Hidup", kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikut sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelola lingkungan hidup. Artinya

terdapat keleluasaan untuk mengambil peran dalam permasalahan lingkungan hidup. Tetapi di dalam UU No.23 Tahun 1997 disebutkan dalam pasal 38 yaitu : dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Artinya perannya menjadi spesifik, terbatas dan sempit. Sehingga secara yuridis posisi sebagai pemegang peran mendorong peran serta masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan lingkungan menjadi kabur dan kehilangan dasar untuk berpijak.

Realitas tersebut, maka peran organisasi lingkungan hanya dibatasi perannya, yaitu setelah adanya pelanggaran hukum lingkungan atau lebih tegas disebut setelah ada Penjahat Lingkungan Hidup. Potret “Penjahat” Lingkungan Hidup yang melakukan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup berupa eksploitasi hutan secara besar-besaran, antara lain contohnya :

Daftar HPHTI yang berindikasi KKN

NO.	NAMA PERUSAHAAN	PEMILIK	LUAS (ha)	LOKASI
1.	PT. ITCI Hutan Lestari	Bambang Triatmojo dan Bom Hasan	161.127	Kaltim
2.	PT. Kiani Lestari	Bob Hasan	53.083	Kaltim
3.	PT. Adindo Hutani Lesatri	Siti Hedyati Prabowo	201.821	Kaltim
4.	PT. Tanjung Redep Hutani	Bob Hasan	180.330	Kaltim
5.	PT. Surya Hutani Jaya	Bob Hasan	183.300	Kaltim
6.	PT. Sumalindo Hutani Jaya	Bob Hasan	10.000	Kaltim
7.	PT. Fendi Hutani Lestari	Bob Hasan	40.000	Kaltim
8.	PT. Tusam Hutani Lesatri	Bob Hasan	96.899	Aceh

NO.	NAMA PERUSAHAAN	PEMILIK	LUAS (ha)	LOKASI
1.	Karya Utama Group	Burhan	11.500	Kalteng
		Urai/Siti		
		Hutami Endang A.	165.000	Kalteng
		Eks PT. Dacridium		
		Eks. PT. Djajanti Djaja II		
		Eks PT. Handayani Eks.	40.000	Kalteng
		PT. Handayani		
Eks PT. Mantike	88.000	Kalteng		
2.	Alas Helau Group	Bob Hasan PT. Alas Helau	280.000	Kaltim
3.	IFA	Siti Hardiyanti Rumana	248.000	Jambi
4.	Kamalur Group	Harapan Kita Utama	138.000	Kalbar

Contoh potret tersebut adaiah menggambarkan bahwa begitu rapuh dan tak berdayanya penegak hukum. Kembali membicarakan masalah Penjahat Lingkungan Hidup di atas, maka pertimbangan yang muncul atas fenomena tersebut, jelaslah bahwa hukum digunakan alat penguasa dalam rangka melegitimasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Oleh karena itu, jangan terjebak pada permasalahan desak-mendesak atau hanya terkonsentrasi langkah parsial, yaitu desakan menyeret pelaku kejahatan lingkungan ke meja hijau. Kiranya pendapat tersebut agak aneh, tetapi marilah kita melihat anatomi hukum di Indonesia.

1. Hukum masih berpihak dan memberikan perlindungan kepada mereka (Penjahat Lingkungan Hidup).
2. Paradigma berfikir aparat penegak hukum masih berkiblat pada masa lalu.
3. Justru pengadilan akan digunakan sebagai alat legitimasi bahwa mereka penjahat lingkungan hidup tidak bersalah.

Pada akhirnya akar permasalahan lingkungan hidup tidak tuntas dan justru menjadi terabaikan. Tindakan yang perlu dan harus mendapat perhatian dan pertimbangan dalam penegakan hukum lingkungan adalah dengan tidak menutup mata tentang masalah-masalah makro yaitu realitas politik dan ekonomi.

Kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan dan menimbulkan dampak yang luas terhadap sumber daya alam.

1. Secara umum masyarakat kehilangan mata pencaharian dan menurunnya daya beli rakyat.
2. Terdorong masyarakat melakukan eksploitasi sumber daya alam disekitarnya seperti penebangan kayu hutan, penambangan pasir, perusakan tumbu harang, penangkapan ikan tidak terkendali, dsb.

Hal tersebut, terjadi karena pemenuhan kebutuhan jangka pendek dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tinggi, sehingga akan mengganggu keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam yang tinggi, sehingga akan mengganggu keberlanjutannya dan keadaan tersebut diperparah lagi oleh kegiatan industri yang mengabaikan kepentingan lingkungan hidup. Kondisi politik yang ada masih menjadi ajang belajar bagi elit-elit politik, setelah sekian lama mengalami stagnan, maka kadang membuat mayoritas masyarakat mengalami kebingungan.

Oleh karena itu, strategi yang dilakukan dalam menyikapi penjahat lingkungan hidup adalah :

1. Mendesakkan kasus-kasus besar kepada pemerintah untuk ditinjau kembali. Sehingga ada skala prioritas penanganan kasus lingkungan hidup di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten. Misalnya kasus Freeport, Inti Indorayon.

2. Perbaiki-perbaiki hukum khususnya lingkungan hidup. Sehingga terdapat undang-undang yang ada berpihak kepada rakyat dan lingkungan hidup.
3. Memberdayakan DPR (pusat, Propinsi, Kabupaten), sehingga mampu menjalankan fungsi, sebagai kontrol dan penyalur aspirasi rakyat yang efektif.
4. Pembinaan aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, pengacara) sehingga profesional mandiri dan bersih.
5. Peningkatan peran masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan sehingga betul-betul dapat melaksanakan control bukan pelengkap penderita.
6. Transparansi dan akses informasi, sebab transparansi yang tidak diikuti dengan adanya jaminan informasi, maka rakyat tidak akan mampu melakukan kontrol secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Djarmiko, Margono, Wahyono, 2000. *Pendayagunaan Industrial Waste Management (Kajian Hukum Lingkungan Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dorcey A H J. 1986. *Bargaining in the Government of Pacific Coastal Resources: Research and Reform*, Vancouver, BC, university of British Columbia, Westwafer Research Center.
- Elkin T J. 1990. State of the Environment Report and National Conservation Strategies: the Linkage: *Alternatives* 16(4), p.52-61.
- Environment Canada. 1995. Sustaining Canada's Forest: Overview. *Overview SOE Bulletin* No.95-4, Summer 1995, Ottawa, Environment Canada, p.1-3.